



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 35 Tahun 2020

TENTANG

PENUNTASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SELAMA 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini selama 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Selama 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNTASAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SELAMA 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
7. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudlatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Taman Pendidikan Anak adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain;
14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman;
15. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah program pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diintegrasikan dengan posyandu.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Kompetensi pendidik adalah salah satu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan Taman Penitipan Anak.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik guna beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 4

Peserta Didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:

- a. Kelompok Bermain;
- b. Taman Penitipan Anak;
- c. Taman Kanak-Kanak; dan
- d. Satuan PAUD Sejenis.

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak, dan kebutuhan anak;
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani di PAUD jalur pendidikan formal; dan

- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK) atau jalur pendidikan non formal (KB/TPA/SPS).

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PELAKSANAAN PAUD SELAMA 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 6

- (1) Keberhasilan penyelenggaraan PAUD selama 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan perangkat daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tim koordinasi penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD, Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan program penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
- (5) Dalam penyelenggaraan program penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.
- (6) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerjasama dengan pihak terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.
- (7) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo wajib memberikan pelayanan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan pelaksanaan PAUD selama 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.

BAB VI

ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Anggaran penyelenggaraan program penuntasan pelaksanaan PAUD selama 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Purworejo;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan program penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 35 SERI E NOMOR 29